

ANALISA PEMAHAMAN MENGENAI HAID SESUAI SYARIAT ISLAM

Oleh : Aisyatul Kamaliyah
Pembimbing : Silva Ahza, S.Pd

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara

Abstrak

Kenyataannya masih banyak wanita yang belum sepenuhnya paham mengenai haid secara rinci. Maka penelitian ini untuk menganalisa definisi haid, larangan bagi wanita haid, dan hukum berkeramas saat haid. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami haid melalui gambaran dan memperbanyak pemahaman secara mendalam. Islam adalah agama yang berisi ajaran untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah, sedangkan haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita ketika sehat, bukan setelah melahirkan. Hasil yang didapatkan yaitu definisi haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, minimal berumur sembilan tahun, memiliki ciri warna yang merah kehitamam, dengan waktu minimal sehari semalam dan maksimal 15 hari; Hal yang dilarang saat haid adalah shalat, membaca Al-Quran, puasa, dan sebagainya; Hukum berkeramas saat haid adalah boleh karena tiada dalil yang melarang. Agama Islam nyatanya tak mengabaikan segi kehidupan manusia sehari-hari, yang diterangkan melalui Al-Qur'an dan Hadits dengan pandangan positif terhadap wanita haid. Dari makalah oleh Septian Muna Barakati (2014).

Kata kunci : Islam, Haid

Latar Belakang

Fiqih dikategorikan sebagai ilmu 'lm al-hal. Yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tingkah laku atau cara yang benar untuk manusia menjalani kehidupan sehari-hari, dan fiqih merupakan salah satu ilmu yang wajib dipelajari.

Fiqih sesungguhnya memiliki beberapa cabang untuk dipelajari. Salah satunya merupakan fiqih wanita, yang dimana mempelajari hal-hal yang biasa dialami oleh wanita, seperti haid, istihadhah, nifas dan lain sebagainya. Namun disini yang akan dipelajari adalah haid secara terperinci.

Haid atau secara ilmiah disebut dengan menstruasi merupakan pelepasan lapisan dalam (endometrium) yang disertai pendarahan, terjadi pada wanita yang berulang setiap bulan secara periodik, kecuali pada saat hamil.

Karena kurangnya ilmu bagi wanita-wanita diluar sana mengenai haid yang sesuai hukum syariat islam khususnya mengenai warna haid, siklus haid, dan masa haid, serta sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan haid. Membuat penulis tertarik untuk membuat mini riset dengan tema ini.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai haid (QS. Al-Baqarah:222) berbunyi :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْرَبُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhlah istri pada waktu haid; dan jangan engkau dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka tersusunlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian haid, masa haid, warna haid serta siklus haid itu sendiri?
2. .Apa saja yang termasuk larangan bagi wanita yang sedang mengalami haid?
3. Bagaimana hukum berkeramas bagi wanita yang sedang haid?

Tujuan Penelitian

Berlandaskan dengan rumusan masalah penelitian yang telah disusun, maka dibuatlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian haid, masa haid, warna haid serta siklus haid itu sendiri.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang termasuk larangan bagi wanita yang sedang mengalamai haid.
3. Untuk mengetahui hukum berkeramas bagi wanita yang sedang haid.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti riset ini adalah Penelitian Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan penjelesan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengontruksikan suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode penelitian kualitatif ini sering dalam berbentuk teori.

Tujuan dari metode penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman secara mendalam. Metode penelitian ini juga menggunakan sistem pendekatan yang berbentuk induktif serta berisi nilai-nilai subjektif dan juga berorientasi pada proses. Sumber data yang dipakai dalam metode

penelitian kualitatif ialah narasi, deskriptif, penjelasan kata-kata mengenai fenomena yang diteliti, berdasar pada dokumen pribadi, catatan lapangan, dan dokumen resmi, serta lain sebagainya.

Kajian Pustaka

Umar bin Khattab menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, agama islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Lalu dijelaskan lebih lanjut melalui kitab-kitab oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk serta patuh kepada Nya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Dari kedua pendapat tersebut dapat diartikan Islam sebagai agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang berisi ajaran untuk berserah diri dan mengerjakan semua perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan, haid dikenal dengan sebutan “assailani” yang berarti sesuatu yang mengalir dan “infijar” (yang terpancar). Dikatakan “hadul wadhi” (sebuah lembah mengalir). Lalu, kenapa disebut haid karena mengalirnya darah pada waktu-waktu tertentu sama seperti halnya mengalirnya air di suatu lembah. Selain

itu, para ahli fikih Al-Azhar mengatakan, bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia baligh dan keluarnya pada masa tertentu. Darah haid keluar dari dalam rahim dan warnanya hitam menyala dan bersifat panas seolah-olah membakar. Dari kedua penjelasan tersebut dapat diartikan haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit.

Pembahasan

1. PENGERTIAN, MASA, WARNA, SIKLUS HAID.

➤ Pengertian haid.

Haid secara etimologi memiliki arti mengalir. Sedangkan haid secara terminologi merupakan darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita setelah umur sembilan (9) tahun, dengan sehat (tidak terkena sakit), tetapi memang kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak.

➤ Masa Haid.

Beberapa ulama berpendapat bahwa masa haid dimulai setelah wanita mencapai usia minimal 9 tahun. Namun bila terdapat darah sebelum mencapai usia tersebut, maka itu bukan darah haid, melainkan darah penyakit.

Dibeberapa kasus darah haid berlangsung hingga akhir umur (tidak berhenti pada masa menopause; penurunan alami pada hormon reproduksi wanita saat mencapai usia 40-50 tahun) dan tidak ada dalil yang menyatakan tentang batas akhir dari haid. Sehingga apabila terdapat darah pada wanita yang sudah tua, itu adalah haid. Mengenai hal ini telah diterangkan secara rinci oleh beberapa imam madzhab fiqih :

- **Malikiyah (Imam Maliki)**

Imam Maliki menyatakan bahwa apabila ada darah yang keluar dari gadis remaja antara usia 9-13 tahun, kemudian wanita itu ditanyai mengenai hal tersebut. Apabila mereka beranggapan itu adalah haid, maka darah itu adalah darah haid. Dan apabila mereka menganggap itu bukan darah haid, maka itu adalah darah penyakit (istihadhah) dan harus segera diperiksa ke dokter.

Apabila terdapat darah yang keluar dari wanita yang usianya antara 13-50 tahun, sudah dapat dipastikan bahwa darah tersebut merupakan darah haid. Jika terdapat darah yang keluar dari wanita usia 50-70 tahun, maka perlu ditanya kepada wanita itu mengenai darah tersebut. Bilamana terdapat darah yang keluar dari wanita berusia 70 tahun keatas, sudah pasti itu bukan haid, melainkan darah penyakit (istihadhah).

- **Hanafiah (Imam Hanafi)**

Ahli Fiqih Imam Hanafi berpendapat, apabila darah keluar dari wanita usia 9 tahun, maka darah tersebut adalah darah haid. Dan wanita mencapai masa putus haid yaitu pada usia 53 tahun. Akan tetapi apabila darah keluar diatas usia 53 tahun, maka darah tersebut bukan darah haid.

- **Hanabilah (Imam Hambali)**

Imam Hambali menetapkan batas usia putus haid adalah 50 tahun. Seandainya terdapat darah yang keluar dari wanita yang memiliki usia diatas usia itu, maka darah tersebut bukan darah haid walaupun memancar deras.

- **Syafi'iah (Imam Syafi'i)**

Fuqaha Syafi'i memiliki pendapat bahwa tidak ada batas akhir bagi usia haid, sehingga memungkinkan haid berlangsung selama masa hidupnya. Namun umumnya haid berhenti pada usia 62 tahun, itu adalah usia putus haid pada umumnya.

- **Warna Haid**

Warna pada darah haid memiliki warna yang berbeda-beda, dapat dilihat dari ketika wanita itu dimasa haid. Warna darah haid terbagi menjadi lima, yaitu hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Darah haid juga

memiliki sifat berupa kental, cair, berbau busuk atau anyir dan tidak berbau.

Warna darah haid adalah kehitam-hitaman, kental dan berbau anyir. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dari Fatimah binti Abu Hubaisy, bahwasanya ia mengalami istihadhah, lalu Nabi SAW bersabda, *“Jika yang keluar itu darah haid, maka darah itu kehitam-hitaman seperti yang sudah biasa dikenali, jika demikian maka janganlah engkau mengerjakan shalat. Namun jika yang keluar itu adalah darah yang lain, maka berwudhulah dan shalatlah, karena itu adalah darah penyakit.”* (HR. Abu Daud dan Nasai)

Para imam madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda diantaranya :

- Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa haid adalah darah yang keluar pada hari haid, yakni 10 hari menurut Hanafiyah dan 15 hari menurut fuqaha Syafi'iyah.
- Malikiyah menyatakan haid adalah pada hari-hari kebiasaannya tiga hari sesudahnya untuk membersihkan diri.
- Menurut Hanabilah, haid adalah pada hari-hari kebiasaannya dan tidak diperhitungkan hari diluar hari-hari kebiasaannya.
- Abu Yusuf berpendapat, warna keruh tidak dianggap haid, kecuali setelah keluarnya darah.
- Sedangkan Ibnu Hazm, Ats-Tsauri

dan Al-Aiza'iy menyatakan bahwa warna keruh dan kuning bukanlah haid.

➤ Siklus Haid

Pada umumnya wanita mengalami haid yang normal setiap bulan diwaktu-waktu tertentu sebagaimana siklus masing-masing wanita. Terjadi perbedaan siklus setiap wanita menimbulkan perbedaan dikalangan ulama mengenai batas paling sebentar dan batas paling lamanya haid.

Waktu paling sedikit menurut Syafi'iyah adalah satu hari satu malam, menurut Imam Maliki adalah satu jam, menurut Abi Hanifah adalah tiga hari. Sedikitnya masa haid adalah tiga hari tiga malam, pertengahannya adalah lima hari, sebanyak-banyaknya adalah sepuluh hari. Tidak disyaratkan harus keluar darah setiap saat, tetapi cukup pada awalnya meskipun diselingi mas suci dan keseluruhannya dianggap haid.

Dari Ar-Rabi bin shabih, ia mendengar Anas berkata “Masa haid tidak lebih dari sepuluh hari”. Asy-Syaikh Mahmud Khattab As-Subki berkata “Jelas tidak disyaratkan keluarnya darah selama tiga hari atau sepuluh hari tanpa berhenti. Akan tetapi yang diperhitungkan adalah masa permulaan haid dan masa berakhirnya haid”.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa sedikitnya masa suci yang

memisahkan antara dua haid adalah lima belas hari.

2. HAL-HAL YANG DILARANG BAGI WANITA YANG SEDANG MENGALAMI HAID.

Ternyata Islam melarang beberapa hal kepada wanita yang sedang haid. Berikut diantara beberapa hal yang diharamkan untuk dilakukan ketika haid :

- Shalat

Kewajiban shalat pada wanita yang haid telah gugur, baik shalat wajib ataupun sunnah. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim : *“Apabila datang haid, maka tinggalkanlah shalat”. Karena dalam masa haid, seorang wanita sedang dalam keadaan tidak suci atau berhadas besar, sehingga dilarang untuk shalat.”*

Wanita haid yang meninggalkan kewajiban shalat tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat tersebut. Rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan Mu'dzah bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah RA, “Apakah kami perlu mengqadha shalat kami setelah suci?”. Aisyah RA menjawab “Apakah engkau seorang Hurairah?” Dahulu kami mengalami haid pada masa Nabi masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadhanya. Atau *Aisyah RA berkata, “Kami pun tidak*

mengqadhanya,” (HR. Bukhori). Sehingga disimpulkan bahwa wanita yang sedang haid tidak perlu mengqadha shalatnya setelah suci.

- Membaca Al-Qur'an

Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Orang junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikitpun dari Al-Qur'an”. Walaupun wanita haid dilarang membaca Al-Qur'an, namun mereka diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk selalu berdzikir kepada Allah.

- Puasa

Baik wajib maupun sunnah, puasa tetap diharamkan untuk wanita yang sedang mengalami haid. Tetapi apabila wanita haid yang meninggalkan puasa wajib, maka harus untuk mengqadha atau mengganti puasa tersebut dilain hari. Sesuai dengan hadist dari Aisyah RA, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi : *”Kami pernah kedatangan hal itu (haid), maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat”.*

- Berhubungan Badan

Saat wanita sedang haid, ia diharamkan untuk berhubungan suami istri atau berjimak dengan suaminya. Sesuai firman Allah pada QS. Al-Baqarah (2) : 222 berbunyi : *”hendaklah kamu*

menjauhan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah amat bersuci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu”.

Namun bagaimana hukum berhubungan badan setelah darah berhenti? Syeikh Mahmud Khattab As-Subki menyatakan bahwa jumhur ulama berpendapat “Diharamkan bergaul dengan istri ketika berhenti darah haidnya, sebelum mandi walaupun telah sampai batas maksimal”.

- **Berdiam Diri di Dalam Masjid**

Allah pernah berfirman :”*Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (madi junub)” (QS. An-Nisa : 43).* Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menyimpulkan keadaan junub atau tidak suci tersebut merupakan haid atau nifas yang dialami wanita dan melarang mereka berdiam diri dimasjid.

- **Menyentuh Al-Qur’an**

Mushaf Al-Qur’an adalah hal yang suci. Oleh karena itu, menyentuhnya saja disunnahkan untuk berwudhu terlebih

dahulu. Maka dari itu, wanita yang sedang haid atau nifas dilarang untuk menyentuh Al-Qur’an karena sedang dalam keadaan tidak suci.

Empat madzhab dalam islam, yakni Syafi’i, Hambali, Maliki, dan Hanafi memiliki pendapat yang sama, bahwa wanita haid dilarang menyentuh Al-Qur’an. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW :”*Tidak boleh menyentuh Al-Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci”.* (HR. Al-Hakim).

- **Melaksanakan Tawaf**

Wanita yang sedang dalam keadaan haid dilarang untuk melakukan tawaf, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa persyaratan kesucian towaf sama halnya dengan syarat kesucian salat. Dan juga ada suatu kisah, saat Aisyah RA menemani Nabi Muhammad SAW untuk berhaji, namun ternyata beliau sedang haid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda : “*Kerjakanlah segala yang dikerjakan oleh orang yang sedang berhaji, tetapi jangan melakukan tawaf”.* (HR. Bukhori dan Muslim).

3. HUKUM BERKERAMAS BAGI WANITA YANG SEDANG HAID.

Banyak sekali berita yang beredar di luaran sana mengenai larangan untuk berkeramas saat haid. Namun sebenarnya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang

larangan tersebut. Banyaknya pandangan mengenai larangan untuk berkeramas saat haid dikarenakan khawatir apabila hilang atau rontoknya rambut saat haid. Padahal terdapat hadits riwayat Bukhori dan Muslim yang menjelaskan mengenai hukum keramas saat seorang wanita sedang haid bahkan diperbolehkannya untuk memotong rambut. Berikut adalah hadits

nya
Aisyah RA, mendapat haid saat mengikuti haji wadaa'. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Bukalah ikatan rambutmu dan sisirlah. Lalu masuklah ke dalam ihram untuk mengikuti haji..." (HR. Bukhori Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa kehilangan rambut saat haid tak masalah. Menyisir rambut dapat menyebabkan rambut terlepas atau rontok, bila menyisir saja diperbolehkan apalagi berkeramas.

Menurut Madzhab Syafi'i wanita yang sedang haid juga diperbolehkan untuk memotong kuku, rambut kemaluan serta rambut ketiak. Sehingga dalam islam, kehilangan rambut saat haid bukanlah masalah.

Selain dari sudut pandang islam saja, berkeramas saat haid juga memiliki beberapa manfaat dari segi kesehatan. Berikut diantaranya :

- Keramas dapat memperbaiki suasana hati.

- Keramas dapat merileksasikan otot dan meredam kram.
- Keramas dapat membuat badan terasa lebih bersih dan nyaman.
- Keramas dapat meningkatkan rasa percaya diri.

Jadi, sudah jelas bahwa larang untuk berkeramas pada wanita yang sedang haid merupakan mitos atau tidak benar adanya.

Simpulan

Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, yang minimal berumur 9 tahun dalam keadaan sehat dan tidak setelah melahirkan. Haid juga memiliki ciri yang salah satunya adalah warnanya yang merah kehitam-hitaman, dalam skala periode minimal satu hari satu malam dan maksimalnya lima belas hari.

Dalam islam haid dikategorikan sebagai darah kotor yang termasuk salah satu hadast besar. Maka ada beberapa hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, diantaranya ialah Shalat, membaca Al-Quran, Puasa, berhubungan badan, berdiam diri di masjid dan melakukan tawaf.

Saat membahas mengenai haid pasti tak luput dari mitos-mitos yang banyak beredar di kalangan masyarakat, sehingga banyak orang yang salah dalam memahaminya. Salah satu mitos tersebut

ialah tentang larangan keramas saat sedang haid. Padahal tak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Sehingga itu tidak benar atau mitos.

Agama Islam dengan nyata tak mengabaikan dari segi-segi kehidupan manusia sehari-hari, yang telah diterangkan dengan perintah dan larangannya. Semua telah tercantum dalam ajaran-ajaran Islam, contoh mengenai pembahasan mengenai haid tersebut.

Dari paparan diatas tampak bahwa Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits mempunyai pandangan yang positif terhadap wanita yang sedang haid. Tidak ada satupun teks yang menganggap wanita yang sedang dalam masa haid ini merupakan orang yang kotor dan harus dijauhi. Demikian juga fiqh dalam subtensial tidak memandang negatif proses reproduksi wanita ini, meskipun dalam beberapa hukum tertentu fiqh tidak mencerminkan sensitivitas gender.

Daftar Pustaka

Badriyyah Fayyumi 2007 "Haid, Nifas dan Istihadoh", di kh. Husein muhammad, faqihuddin abdul kodir, lies marcoes natsir dan marzuki wahid, dawrah fiqh concerning women - modul kursus islam dan gender, fahmina institute, cirebon, 2007.

Fera Rahmatun Nazilah. (2018, Februari 7). Warna dan Sifat Darah Haid. islami.co. Diakses pada 23 Maret 2023 melalui

<https://islami.co/warna-dan-sifat-darah-haid/> .

Annisa Hasanah. (2019, Juni 22). Pengertian, Dalil dan Hikmah Haid. islam.nu.or.id. Diakses pada 24 Maret 2023 melalui <https://islam.nu.or.id/thaharah/pengertian-dalil-dan-hikmah-haid-HfLv2> .

Abdul Hadi. (2021, November 1). Larangan bagi Wanita Haid atau Nifas dalam Islam dan Dalilinya. tirto.id . Diakses pada 27 Maret 2023 melalui <https://tirto.id/larangan-bagi-wanita-haid-atau-nifas-dalam-islam-dan-dalilnya-fAia> .

Kristina. (2021, Juli 2). Kata Ulama tentang Batas Paling Lama Waktu Haid. detik.com. Diakses pada 24 Maret 2023 melalui <https://news.detik.com/berita/d-5627904/kata-ulama-tentang-batas-paling-lama-waktu-haid> .

Abuddin Nata. (2000). Metodologi Studi Islam. cet. ke-4. (Jakarta: PT. Grapindo Persada). hlm. 247.

Widaningsih. (2021, Desember 16). Keramas Saat Haid Menurut Islam. Bolehkah? Ini Tipsnya. sindonews.com. Diakses pada 3 April 2023 melalui <https://kalam.sindonews.com/read/630543/72/keramas-saat-haid-menurut-islam-bolehkah-ini-tipsnya-1639660326> .

Septian Muna Barakati. (2014). Makalah Haid Dalam Pandangan Islam. Makalah.